



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

JL. Merdeka No. 47, Bagas Nagodang Kec. Sipirok
Email : panwaskabupaten.tapsel@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 032/PP.01.02/K.SU-22/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 001/PP.01.02/K.SU-22/03/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN TAPANULI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : Sprin /757/IX/2023/RESKRIM tanggal 05 September Tahun 2023;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Nomor : PRINT – 54/L.2.35/Es.2/09/2023 tanggal 05 September Tahun 2023 ;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-115.01.2.686201/2023 tanggal 23 Desember 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2572/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 06/BA-PLENO/K.SU-22/09/2023, Tanggal 14 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 001/PP.01.02/K.SU-22/03/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TAPANULI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggota operasional Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
pada tanggal : 14 September 2023

KETUA,



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM

Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	TAUFIK HIDAYAT, SE, MM	Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan	Penasihat
2	AKBP IMAM ZAMRONI	Kapolres Tapanuli Selatan	Penasihat
3	SITI HOLIJA HARAHAHAP, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Penasihat
4	VERNANDO MARULI ARUAN, ST	Anggota Bawaslu Tapanuli Selatan	Pembina
5	KOMPOL RAHMAN TAKDIR HARAHAHAP, SH	Wakapolres Tapanuli Selatan	Pembina
6	ROMY AFFANDI TARIGAN, SH	Kasi Pidana Umum Kejari Tapanuli Selatan	Pembina
7	PANATARAN SIMANJUNTAK, S.Hi, M.Hum	Anggota Bawaslu Tapanuli Selatan	Ketua Koordinator
8	AKP RUDY SAPUTRA, SH, MH	Kasat Reskrim Polres Tapsel	Koordinator
9	GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapanuli Selatan	Koordinator
10	SALMAN PARIS HARAHAHAP, S,Pd.SD	Koodinator Sekretariat Bawaslu Tapsel	Anggota
11	IPTU H. SUCIPTO, SH	KBO Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
12	IPDA ILHAM PARTAONAN, SH, MH	Kanit 2 Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
13	AIPTU YUDI KUSWANDI HUTABARAT	Penyidik Polres Tapsel	Anggota
14	AIPDA JUNAIDI PASARIBU, SH	Penyidik Polres Tapsel	Anggota
15	BRIGADIR TIMBUL C. LUMBAN BATU, SH	Penyidik Polres Tapsel	Anggota
16	AMIRUDDIN ALAMSYAH HARAHAHAP, SH	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Anggota
17	RICKY TOHOM ADOLF PASARIBU, SH, MH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
18	LINDA LESTARI, SH, MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Anggota
19	HEPNI AGUSTIANI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Anggota
20	HABI AFPANDI NASUTION, SH, MH	Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Anggota
21	SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Anggota
22	FAHRUR ROZI HARAHAHAP,SE	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
23	KHOLID PANDUWARA, S.HI	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
24	PIRHOT MATUA HARAHAHAP, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Sipirok
Pada tanggal : 14 September 2023
KETUA,



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM